

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat serta tercatat paling stabil baik dalam industri perbankan maupun keuangan syariah. Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan sedekah (Rozy dan Ahmad, 2017).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Zakat juga diartikan sebagai aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Di dalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah shalat (Agus dkk, 2017).

Adapun perintah Allah SWT untuk membayar zakat telah mendorong umat Islam saat ini untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Perintah tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Baqarah: 110).

Selain perintah membayar zakat, umat muslim juga diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan berinfak/sedekah. Infak/sedekah adalah menyumbangkan sebagian harta secara sukarela kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, Infak juga diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Zakat dipandang sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sehingga pencatatan atas zakat dan tata cara kelola zakat yang baik telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa sangat diperlukan pencatatan dan tata cara kelola zakat yang baik, benar dan jelas (Era, 2016).

Dalam memaksimalkan pengelolaan zakat dan infak/sedekah, pemerintah mengeluarkan aturan berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tentang zakat yaitu pada tanggal 23 September 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan pada tahun yang sama diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pada tahun 2001 keluar Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan yang terakhir pada tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Mujahidin, 2013). Dengan adanya Undang-Undang mengenai zakat maka kedudukan zakat secara formal telah diakui di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggungjawab kepada Presiden RI, berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Riau merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan walikota/bupati, yang mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dengan prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan.

Banyak penelitian yang membahas mengenai peran zakat dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Kasyful (2012) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang setuju distribusi medan dan pemanfaatan zakat, terutama dalam bentuk pinjaman dan modal Qadrul Hasan dan disertai pelatihan dan keterampilan yang disediakan untuk meningkatkan kemajuan bisnis. Serta penelitian yang dilakukan Irfan Syauqi dalam Era (2016) menghasilkan penelitian bahwa hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Peran zakat terhadap perekonomian Indonesia tersebut menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran bahwa zakat memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia.

Sementara di BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Riau potensi zakat dalam pengumpulan, penyaluran dan daya serap di tiga (3) BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Pengumpulan, Penyaluran dan Daya Serap
Tiga BAZNAS di Provinsi Riau
Tahun 2013-2017

Organisasi Pengelola Zakat	Tahun	Pengumpulan	Penyaluran	Daya Serap (%)
BAZNAS Kota Pekanbaru	2013	Rp. 2.211.089.213	Rp.1.906.164.762	86%
	2014	Rp. 5.086.561.080	Rp.4.427.535.176	87%
	2015	Rp. 6.017.512.679	Rp.6.384.764.859	106%
	2016	Rp. 6.321.523.448	Rp.6.630.136.435	105%
	2017	Rp. 5.292.064.892	Rp.4.698.742.460	89%
BAZNAS Kabupaten Siak	2013	Rp. 6.213.020.994	Rp.6.231.390.300	100%
	2014	Rp. 8.767.562.607	Rp.8.315.985.200	95%
	2015	Rp.10.495.310.274	Rp.9.623.181.742	92%
	2016	Rp. 9.580.815.768	Rp.9.309.356.745	97%
	2017	Rp.10.375.422.971	Rp.7.738.035.009	75%
BAZNAS Kabupaten Kampar	2013	Rp. 2.829.869.085	Rp.2.968.890.487	105%
	2014	Rp. 3.082.666.102	Rp.3.565.168.474	116%
	2015	Rp. 3.180.379.302	Rp.3.583.895.418	113%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	2016	Rp. 6.650.427.346	Rp.3.057.008.802	46%
	2017	Rp. 7.857.994.993	Rp.7.876.464.150	100%

Sumber: Data dari 3 BAZNAS Kota/Kabupaten di Provinsi Riau; Olahan Penulis 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa potensi dalam pengumpulan, penyaluran dan daya serap dana Zakat, Infak/sedekah (ZIS) dari 3 BAZNAS Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau cukup besar. Data diatas diambil sejak tahun 2013-2017. BAZNAS yang pertama yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru. Dimana dana ZIS BAZNAS Kota Pekanbaru dilihat dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS BAZNAS tersebut. Sedangkan untuk daya serap dana ZIS setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun di tahun 2016-2017 daya serap dana ZIS mengalami penurunan. BAZNAS kedua yaitu BAZNAS Kabupaten Siak, dana ZIS BAZNAS Kabupaten Siak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun ditahun 2016-2017 pengumpulan dan penyaluran dana ZIS tersebut mengalami penurunan. Namun berbeda dengan daya serap dari dana ZIS tersebut yang mengalami penurunan setiap tahunnya. BAZNAS Kabupaten Siak adalah BAZNAS terbaik di Provinsi Riau. BAZNAS yang ketiga BAZNAS Kabupaten Kampar, dimana pengumpulan dan penyaluran dana ZIS BAZNAS tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan untuk daya serapnya dana ZIS BAZNAS tersebut pada tahun 2014 mengalami peningkatan (116%) dan pada tahun 2016 sangat mengalami penurunan (45%). Dari ketiga BAZNAS Kota/Kabupaten di Provinsi Riau selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan Daftar Monitoring BAZNAS Provinsi Riau terdapat beberapa BAZNAS yang memiliki potensi zakat dengan pengumpulan tertinggi diantaranya:

Tabel 1.2
Daftar Monitoring BAZNAS Provinsi Riau
Tahun 2017

No.	Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	Pengumpulan	Pendistribusian	Daya Serap (%)
1	BAZNAS Kabupaten Siak	Rp. 10.375.422.971	Rp. 7.738.035.009	74.58
2	BAZNAS Kabupaten Kampar	Rp. 7.857.994.993	Rp. 7.876.464.150	100.24
3	BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 6.548.591.739	Rp. 6.214.877.500	94.90
4	BAZNAS Kota Pekanbaru	Rp. 5.292.064.892	Rp. 4.698.742.460	88.79
5	BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 3.996.493.168	Rp. 3.217.463.492	80.51

Sumber: Data dari Sistem Informasi BAZNAS Provinsi Riau; Olahan Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 BAZNAS yang memiliki potensi pengumpulan dana ZIS tertinggi di Provinsi Riau yaitu BAZNAS Kabupaten Siak dengan total pengumpulan dana ZIS sebesar Rp. 10.375.422.971 dengan daya serap 74%, BAZNAS Kabupaten Kampar sebesar Rp. 7.857.994.993 dengan daya serap 100%, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 6.548.591.739 dengan daya serap 95%, BAZNAS Kota Pekanbaru sebesar 5.292.064.892 dengan daya serap 89% dan BAZNAS BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 3.996.493.168 dengan daya serap 80%. (Sistem Informasi BAZNAS Provinsi Riau, 2017). Dengan potensi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh BAZNAS dalam peran mengurangi kemiskinan dan masih banyak persoalan mengenai lembaga pengelola zakat baik dari segi manajemennya dan sumber daya manusianya.

Dalam kegiatan lembaga pengelola zakat penerapan sesuai dengan prinsip syariah merupakan hal yang sangat mendasar. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK No. 109 dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang semakin kompleks. Implementasi PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Sehingga untuk menerapkan PSAK 109 para amil harus mengerti dan memahami sepenuhnya dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109), selain itu peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS, faktor tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal seperti pengaruh peran pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan dan pengalaman.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat sangatlah penting, agar zakat dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usdeldi (2017) peranan pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Berdasarkan penelitian Usdeldi (2017) peranan organisasi profesi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS.

Komitmen pengurus merupakan kemampuan dan kemauan untuk menelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Karyawan atau amil yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dari misi BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Riau tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usdeldi (2017) komitmen pengurus berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS.

Pendidikan pengurus dan staff pengelola keuangan di BAZNAS mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah juga diperlukan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta: © UIN Suska Riau
Statistik Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usdeldi (2017) pendidikan staff pengelola keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS.

Dan untuk memiliki pengurus yang kompeten, maka pengalaman kerja yang dimiliki akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dalam pengalaman kerja professional para amil akan lebih mudah mengerti dan memahami dalam menerapkan PSAK 109. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usdeldi (2017) menunjukkan hasil bahwa pengalaman staf pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109, semakin baik implementasi PSAK 109. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prayudi (2013) bahwa pengalaman amil tidak berpengaruh signifikan terhadap perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh pengalaman terhadap implementasi PSAK 109.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Usdeldi (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS di Provinsi Jambi, peneliti berkeinginan meneliti kembali faktor peranan pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan dan pengalaman yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana pada 3 BAZNAS Kota/Kabupaten di Provinsi Riau (BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kota/Kabupaten tersebut secara umum telah menyampaikan laporan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah kepada BAZNAS Provinsi Riau. Hasil observasi peneliti yaitu dalam menyajikan laporan keuangan BAZNAS Kota/Kabupaten tersebut telah sesuai dengan PSAK 109, namun belum sepenuhnya membuat laporan keuangan dengan lengkap.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Peranan Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Komitmen Pengurus, Pendidikan dan pengalaman terhadap Implementasi PSAK 109 dalam Akuntabilitas Dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah peran pemerintah daerah berpengaruh terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar) ?
2. Apakah organisasi profesi berpengaruh terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar) ?
3. Apakah komitmen pengurus berpengaruh terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar) ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh peranan pemerintah daerah terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).
2. Untuk mengetahui pengaruh peranan organisasi profesi terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pengurus terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman staaf/karyawan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).
6. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman staff/karyawan, pendidikan, organisasi profesi, komitmen pengurus dan peranan pemerintah daerah secara bersama-sama terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan membangunkan ilmu pengetahuan dalam

bidang akuntansi syariah terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana 3 BAZNAS Kota/Kabupaten di Provinsi Riau dikarenakan BAZNAS harus mampu menerapkan PSAK 109 dalam praktek pengelolaan dana BAZNAS.

2. Manfaat praktis

a. Bagi institusi

Diharapkan akan menjadi bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh BAZNAS terkait dalam menjalankan penerapan PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS tersebut.

b. Bagi penulis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat semakin menambah wawasan dan referensi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah dengan menguraikan secara garis besar dari tiap-tiap bab, serta memberikan gambaran dan uraian secara singkat mengenai hal-hal yang akan dibahas. Adapun uraian dan susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemikiran yang mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, yang digunakan untuk menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang variabel penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Mengemukakan mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi dan kebijaksanaan selanjutnya.